



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT. PUSKESMAS SITADATADA**  
**KECAMATAN SIPOHOLON**

Jl. Puskesmas No. 11-Perumnas Pagar Beringin-Desa Pagarbatu,  
e-mail: puskesmassitadatada@gmail.com Kode Pos : 22452



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SITADATADA**

NOMOR: 02 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PUSKESMAS SITADATADA KECAMATAN SIPOHOLON**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, maka perlu menyusun standar pelayanan publik ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepala Puskesmas Sitadatada Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Sitadatada.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan


- KESATU** : Standar Pelayanan di Puskesmas Sitadatada Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik ini dipergunakan sebagai pedoman bagisetiap pelaksana pelayanan publik di Puskesmas Klaten Tengahdan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud padadiktum **KESATU** Keputusan ini meliputi :
1. Dasar hukum;
  2. Persyaratan;
  3. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
  4. Jangka waktu penyelesaian;
  5. Biaya/tarif;
  6. Produk Pelayanan;
  7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  8. Kompetensi pelaksana;
  9. Pengawasan internal;
  10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
  11. Jumlah pelaksana;
  12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanandilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;

14. Evaluasi kinerja pelaksana.

- KEEMPAT : Uraian Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran operasional Puskesmas Sitadatada atau sumber pembiayaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sitadatada  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS SITADATADA  
  
ROSIANA MEYLIN TOGATOROP

